

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Kasus

A.1 Para Pihak

Bermula pada permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Agansa Primatama sebagai Pemohon PKPU terhadap PT. Kusumaputra Santosa sebagai Termohon PKPU. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusannya Nomor 05/Pdt.sus-PKPU/2014/ PN Niaga Smg tanggal 16 Desember 2014 yang mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT. Kusumaputra Santosa. Sehingga Tim Pengurus melaksanakan agenda Rapat Kreditur sekaligus Rapat pengambilan suara atau *voting* rencana perdamaian yang diajukan oleh sang debitur.

Kreditur yang ikut yang serta dalam Rapat Pemungutan Suara (*voting*) Rencana Perdamaian, terbagi atas:

1. Kreditur Separatis yang jumlahnya ada dua (2), yakni Sinoasia Holding Limited dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya.
2. Kreditur Konkuren yang jumlahnya ada lima (5), yakni PT Agansa Primatama, Koperasi Karyawan Kusumaputra Santosa,

PT Kusuma Dewa Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan Sinoasi Holding Limited.

A.2 Isi Gugatan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Pdt.sus-PKPU/2014/ PN Niaga Smg yang telah menyetujui PKPU terhadap debitur, yang kemudian pengurus yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut langsung melaksanakan Rapat Pengambilan Suara atau *voting* Rencana Perdamaian.

Dalam Rapat Pengambilan Suara atau *voting* Rencana Perdamaian, adapun tanggapan dari PT. Bank Negara Indonesia yang keberatan dengan proposal perdamaian dikarenakan jumlah tagihan yang diakui tidak sesuai dengan jumlah pada saat awal proposal perdamaian yang diajukan oleh kuasa hukum. Serta PT Bank Negara Indonesia juga telah memberikan keberatan secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim ke Hakim Pengawas dengan Surat Nomor: S-125/SSP/0115 tanggal 26 Januari 2015 Perihal Keberatan terhadap Jumlah/Tagihan PT Bank Negara Indonesia yang dilakukan oleh Pengurus PT Kusumaputra Santosa (dalam PKPU).

Hingga Hakim Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan putusan Rencana Perdamaian pada tanggal 3 Februari 2015 telah dianggap sah Perjanjian Perdamaian. Di dalam Perjanjian Perdamaian, PT Bank Negara Indonesia tidak tercantum di putusan homologasi tersebut, oleh karena itu PT Bank Negara Indonesia tidak terikat dan tidak mengikuti pada putusan homologasi ini.

PT Bank Negara Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi dengan pokok keberatan terhadap pengesahan perdamaian/homologasi. Pada Perkara keberatan terhadap pengesahan perdamaian/homologasi dalam PKPU register Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara PT Bank Negara Indonesia terhadap Tim Pengurus PT Kusumaputra Santosa, PT Kusumaputra Santosa, dan PT Agansa Primatama

Keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah: *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Sehubungan Dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Huruf a dan b Undang Undang Kepailitan Dan PKPU (*Vide* Pasal 30 Huruf b Undang Undang MA)

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Homologasi 5, pada halaman 8 alinea kelima dan keenam, halaman 9 alinea kesatu, kedua, ketiga, dan keempat, serta halaman 10 alinea keempat sebagai berikut:

Halaman 8 alinea kelima dan keenam:

“Menimbang, bahwa dalam hubungan ini debitor telah ternyata mengajukan rencana perdamaian kepada pihak kreditornya, untuk mendapatkan persetujuan”;

“Menimbang, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon/ debitor *a quo*, telah memperoleh persetujuan dengan presentase 24% (dua puluh empat persen) dari kreditur-krediturnya

sesuai dengan pada hasil pengambilan suara atau *voting* yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada tanggal 26 Januari 2015”;

Halaman 9 alinea kesatu, kedua, ketiga, dan keempat:

“Menimbang, bahwa atas dasar mayoritas kreditur menyetujui dan menerima rencana perdamaian, maka status yang semula rencana perdamaian berubah dan berganti menjadi perjanjian perdamaian”;

“Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang diterima oleh mayoritas kreditur, dan telah ternyata ditandatangani oleh mayoritas kreditur, debitur dan diketahui oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, adalah perjanjian perdamaian tanggal 3 Februari 2015, yang isinya terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini”;

“Menimbang, bahwa dengan diterimanya rencana perdamaian *a quo* oleh mayoritas kreditur, dan untuk kemudian menjadi perjanjian perdamaian, maka Hakim Pengawas melaporkannya kepada Majelis Hakim untuk dapat disahkan perjanjian perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”;

“Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, oleh karena ternyata mayoritas kreditur menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, maka pengadilan

wajib memberikan pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)”;

Halaman 10 alinea keempat:

“Menimbang, bahwa ternyata dalam pengambilan suara (*voting*) tanggal 26 Januari 2015 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, rencana perdamaian yang diajukan debitur dapat disetujui oleh mayoritas kreditur”;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang memiliki pertimbangan hukum yang dimaksud pada angka satu di atas, terlihat dengan jelas bahwa Majelis telah salah menerapkan hukum dan keliru yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan dan PKPU, dimana menurut Majelis Hakim rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh mayoritas kreditur. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *a quo*, jelas-jelas merupakan kesimpulan atau pendapat yang sangat keliru;

3. Bahwa pada Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan dan PKPU maupun dalam penjelasannya, sama sekali tidak mengatur tentang persetujuan dari mayoritas kreditur. Untuk itu ijinan Pemohon Kasasi untuk mengutip secara lengkap isi dari Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan dan PKPU :

“Dasar diterimanya rencana perdamaian adalah Adanya

persetujuan lebih dari separuh (1/2) dari total kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui haknya dan yang dapat hadir dalam rapat kreditor sesuai dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.

4. Bahwa kenyataannya saat pelaksanaan rapat pengambilan Suara/*Voting* rencana perdamaian pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, jumlah kreditor separatis dari Termohon Kasasi II yang berhak dan hadir memberi suara ada dua kreditor yaitu Pemohon Kasasi dan Sinoasia Holding Limited. Pemohon Kasasi secara tegas dan jelas menolak rencana perdamaian yang disampaikan oleh Termohon Kasasi II yang disampaikan secara langsung dalam rapat sedangkan kreditor separatis lainnya yaitu Sinoasia Holding Limited menerima dan menyetujui rencana perdamaian tersebut;

5. Bahwa dengan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi II oleh Pemohon Kasasi maka syarat rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur separatis atau yang piutangnya dijamin dengan hipotek, gadai, hipotek, hak agunan, hak tanggungan, jaminan fidusia, serta kebendaan lainnya yang hadir tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian syarat untuk dapat diterimanya suatu rencana perdamaian sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan dan PKPU juga tidak terpenuhi, dan oleh karena itu tidak berdasarkan hukum untuk dapat disahkannya menjadi suatu perjanjian perdamaian;
6. Bahwa berdasarkan dari uraian dan penjelasan serta ketentuan hukum i atas, terbukti bahwa adanya pertimbangan hokum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi II dapat disahkan menjadi perjanjian perdamaian karena mayoritas kreditur telah menyetujui terhadap rencana perdamaian tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf a dan b Undang Undang Kepailitan dan PKPU, jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru, sehingga dengan demikian sudah sepatasnya Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan putusan homologasi 05, karena jelas- jelas *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan (*Vide* Pasal 30 Huruf c Undang Undang MA

7. Bahwa sebelum rapat kreditur untuk pemberian suara (*voting*) tanggal 26 Januari 2015 dilaksanakan, Pemohon Kasasi dengan tegas dan jelas menyatakan menolak dan keberatan terhadap tindakan Termohon Kasasi I yang kemudian disetujui oleh Hakim Pengawas yang mengakui tagihan Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp55.927.162.900,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dari total tagihan sebesar Rp302.854.475.953,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga tagihan yang dibantah oleh Termohon Kasasi I dan disetujui oleh Hakim Pengawas adalah sebesar Rp246.927.313.053,00 (dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima puluh tiga rupiah), sehingga terdapat perbedaan jumlah sangat jauh berbeda dan untuk itu Pemohon Kasasi meminta agar rencana pemberian suara (*voting*) ditunda;
8. Bahwa permintaan Pemohon Kasasi untuk menunda pelaksanaan

pemberian suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas) di atas, sangat sesuai dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, jangka waktu PKPU dapat diberikan paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, kenyataannya jangka waktu PKPU (sementara) yang telah diberikan baru saja 42 (empat puluh dua) hari, akan tetapi permintaan Pemohon Kasasi tersebut secara langsung tidak disetujui oleh para kreditur lain dan disetujui oleh Termohon Kasasi II dan Hakim Pengawas;

9. Bahwa terhadap penetapan jumlah tagihan yang diakui dan tidak distujui oleh Termohon Kasasi I, di mana jumlah tagihan Pemohon Kasasi yang diakui oleh Termohon Kasasi I sangat sedikit hanya sebesar 18,4% (delapan belas koma empat persen) dari keseluruhan tagihan yang Pemohon Kasasi ajukan, Pemohon Kasasi juga telah menyampaikan keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Hakim Pengawas sebagaimana Surat Nomor S-125/SSP/0115 tertanggal 26 Januari 2015 perihal keberatan terhadap jumlah piutang/tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang ditetapkan oleh Pengurus PT Kusumaputra Santosa (dalam PKPU) dalam Perkara Nomor 05/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN Niaga.Smg., (lampiran 1), akan tetapi hingga perjanjian perdamaian diputus, tidak ada respon dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

A.3 Dasar Pertimbangan Hakim

A.3.1 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN Niaga.Smg.

“Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan diputusnya PKPU tetap, terkandung makna bahwa debitur bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian, yang dapat berupa penawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya, disertai dengan jangka waktu dan jadwal pembayarannya”;

“Menimbang, bahwa dalam hubungan ini debitur telah ternyata mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya, untuk mendapatkan persetujuan”;

“Menimbang, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh pemohon/debitur a quo, telah memperoleh persetujuan dengan presentase 76% dan untuk tidak menyetujui dengan presentase 24% dari para krediturnya sebagaimana ternyata pada hasil pemberian suara (voting) pada tanggal 26 Januari 2015 yang di pimpin oleh Hakim Pengawas”;

”Menimbang, bahwa atas Mayoritas Kreditur menerima menyetujui dan rencana perdamaian, maka status semula rencana perdamaian hingga menjadi Perjanjian Perdamaian”;

“Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang diterima dan

disetujui oleh mayoritas kreditur, dan telah ditanda tangani oleh mayoritas kreditur, debitur dan diketahui oleh Hakim Pengawas dan tim Pengurus, adalah Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2015, yang isinya terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini”;

“Menimbang, bahwa dengan diterimanya Rencana Perdamaian *a quo* oleh mayoritas kreditur, dan telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian; maka hakim pengawas melaporkannya kepada majelis hakim untuk dapat disahkan Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU”;

“Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, oleh karena ternyata mayoritas kreditur menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur, maka Pengadilan wajib memberikan pengesahan perdamaian disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)”;

“Menimbang, bahwa Pengadilan wajib menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi :”

a. Dimana Harta Debitur, termasuk benda sebagai mana

memiliki hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

- b. Tidak cukup terjamin dengan adanya pelaksanaan perdamaian;
- c. Perdamaian itu dilaksanakan karena persengkongkolan ataupun penipuan oleh satu atau lebih kreditur atau karena ada upaya lain yang berbohong dan tanpa memperdulikan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk melaksanakan hal tersebut; dan/atau
- d. Imbalan biaya dan jasa yang dikeluarkan tim pengurus dan para ahli yang tidak diberikan jaminan atau belum dibayar untuk pembayarannya.

“Menimbang, bahwa adakah fakta-fakta hukum menunjukkan adanya alasan-alasan tersebut huruf a,b,c,d sehingga terdapat alasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak pengesahan perdamaian *a quo* dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini”;

“Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah hal-hal tersebut huruf a,b,c,d sebagaimana tersebut dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, terlebih dahulu harus ada pihak yang mendalilkannya disertai bukti yang cukup untuk selanjutnya Pengadilan mempertimbangkannya”;

“Menimbang, bahwa dengan kesesuaian ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan berpendapat bahwa Rencana Perdamaian dinyatakan ditolak maupun dapat diterima, bergantung pada hasil pengambilan suara (*voting*) tidak bergantung pada pertimbangan/alasan-alasan penolakan kreditur terhadap rencana perdamaian tersebut”;

“Menimbang, bahwa ternyata dalam pengambilan suara (*voting*) tanggal 26 Januari 2015 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur mendapat persetujuan dari Mayoritas Kreditur”;

“Menimbang, bahwa Kreditur Separatis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap jumlah piutang/tagihan PT Bank Negara Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus PT Kusumaputra Santosa (Dalam PKPU) dalam perkara Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Smg, bahwa tagihan yang diakui sebesar Rp. 55.927.162.900.- dan dibantah sebesar Rp. 246.927.313.053.-, Namun Hakim Pengawas dan Tim Pengurus tetap mengesahkan DPT PT Kusumaputra Santosa”;

“Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Kreditur Separatis dalam hubungannya dengan alasan penolakan Pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a,b,c,d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, ternyata dalam persidangan tidak meberikan bukti-bukti yang cukup walaupun telah diberikan kesempatan tersebut”;

“Menimbang, bahwa oleh ternyata alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a,b,c,d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) huruf a,b,c,d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian *a quo*”;

“Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian *a quo*, maka mutatis mutandis PKPU berakhir.;

“Menimbang, bahwa sesuai dengan materi (isi) Perjanjian Perdamaian hal mengenai imbalan jasa Tim Pengurus telah ada kesanggupan Debitur untuk memenuhinya, atas dasar itu maka Pengadilan akan menetapkan kemudian”;

“Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini dibebankan debitur”;

“Mengingat ketentuan Pasal 281 ayat (1) , Pasal 284 ayat (1), (2), Pasal 285 ayat (2), Pasal 286 dan Pasal 282 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU beserta ketentuan lain yang berkaitan”.

A.3.2 Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung telah berpendapat: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 Maret 2015 dan 26 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah ataupun tidak keliru dalam menerapkan hukum dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon secara formil dapat diterima;
- b. Bahwa akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai hasil penelitian Hakim Pengawas jumlah tagihan Pemohon yang dibenarkan telah sesuai dengan bukti-bukti pendukung, sedangkan selebihnya tidak dikuatkan dengan bukti yang cukup;
- c. Sehingga tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex facti* (Pengadilan Niaga).”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN Niaga.Smg tanggal 9 Februari 2015 dalam perkara permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut harus ditolak”.

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi dalam perkara tingkat kasasi ini harus dihukum untuk membayar biaya tersebut”;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

A.4 Putusan

A.4.1 Putusan Nomor 05/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN Niaga.Smg

- I. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2015 yang telah disepakati oleh Debitur, dengan para Krediturnya yang terdiri dari:

1. PT Agansa Primatama;
 2. Koperasi Karyawan Kusumaputra Santosa;
 3. PT Kusuma Dewa Santosa;
 4. PT Pamor Spinning Mills;
 5. Sinoasi Holding Limited
- II. Menghukum kreditur dan debitur untuk menaati sesuai Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
- III. Menyatakan terhadap imbalan jasa Tim Pengurus yang akan ditentukan kemudian;
- IV. Menghukum Debitur untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.511.000.- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

A.4.2 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

- I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK tersebut;
- II. Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditor Lain untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul

Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh para pihak.

B. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pertimbangan yuridis hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Semarang dan pada tingkat kasasi yang mengadili perkara Pengesahan Perdamaian PKPU dalam syarat pemenuhan rencana perdamaian yang terdapat di Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B.1 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Smg Terhadap Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Terdapat 2 pola PKPU secara prinsip, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitur terhadap permohonan kepailitannya yang diajukan oleh krediturnya. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitur yang

memperkirakan ia tidak sanggup untuk membayar utangnya kepada kreditur.¹ Pada dasarnya dengan diputusnya PKPU tetap, terkandung makna debitur bermaksud mengajukan rencana perdamaian yang dapat berupa penawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya, disertai dengan jadwal dan jangka waktu pembayarannya.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan terhadap PT Kusumaputra Santosa sebagai Termohon PKPU yang putusannya tersebut hakim telah mengabulkan permohonan PKPU dan menetapkan PKPU Sementara pada tanggal 16 Desember 2014. Lalu, pada tanggal 23 Januari 2015 Tim Pengurus PT Kusumaputra Santosa melaksanakan rapat pengambilan suara (*voting*) Rencana Perdamaian (dalam PKPU) yang bertempat di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun tanggapan dari PT. Bank Negara Indonesia selaku Kreditur Separatis merasa keberatan dengan proposal perdamaian yang dikarenakan jumlah tagihan yang diterima atau diakui dan dijadikan dasar proposal perdamaian tidak sesuai dengan tagihan yang diajukan pertama kali oleh Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia. Namun, Tim Pengurus meminta Hakim Pengawas untuk membuat laporan kepada Majelis Hakim bahwa Rencana Perdamaian Debitur diterima sehingga dengan demikian Proposal

¹ M. Hadi Shuhban, op.cit, hlm 147

Perdamaian tersebut dapat Homologasi. Pada tanggal 05 Februari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan sah Perjanjian Perdamaian. Adapun dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan menyetujui Proposal Rencana Perdamaian tersebut.

Pada dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Smg, Hakim Menimbang, bahwa atas dasar rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan Mayoritas Kreditur yang diajukan oleh debitur, maka status rencana perdamaian berubah sebagai perjanjian perdamaian.

Jika merujuk pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

“Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,*

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Sehingga bila taat pada ketentuan pasal diatas, maka rencana perdamaian dapat diterima apabila mempunyai empat (4) persyaratan yaitu:

1. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya sementara diakui atau diakui yang hadir pada rapat kreditor dan harus disetujui;
2. Kreditor-kreditor konkuren yang setuju ataupun menerima sebagaimana dimaksud pada point ke 1, harus mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasa hukumnya yang hadir pada rapat;
3. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor separatis yang hadir pada rapat, dan harus setuju;
4. Kreditor-kreditor separatis yang setuju ataupun menerima sebagaimana yang dimaksud pada point ke 3, harus mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasa hukumnya yang hadir pada rapat.

Jika dilihat dari empat persyaratan diatas, persyaratan tersebut merupakan syarat yang kumulatif dan mutlak. Dengan arti, tidak dapat ditawar lagi dan tidak dapat diartikan lain dari apa yang tertulis. Walaupun

seluruh kreditur konkuren menyetujui usul dalam perdamaian, apabila mayoritas kreditur separatis telah menolak perdamaian tersebut, maka rencana perdamaian wajib ditolak. Secara logis, hal itu dapat digambarkan bahwa debitur akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya jika hartanya dieksekusi oleh mayoritas kreditur separatis menolak dan tidak terikat pada perjanjian perdamaian. Pada Faktanya, saat pelaksanaan pengambilan suara (*voting*) yang berhak mengeluarkan suara ada 2 Kreditur Separatis yaitu PT Bank Negara Indonesia dan Sinoasia Holding Limited. PT Bank Negara Indonesia telah menegaskan bahwa ia menolak rencana perdamaian tersebut, sedangkan Sinoasia Holding Limited yang menyetujui rencana perdamaian. Dalam perdamaian (PKPU) kreditur konkuren juga berhak mengeluarkan suara, seluruh kreditur konkuren yang berjumlah 5 juga menyetujui rencana perdamaian tersebut.

Hakim menilai perdamaian diterima karena mayoritas kreditur-kreditur menyetujui, Padahal dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU tidak ada kata yang mengatakan syarat perdamaian diterima karena mayoritas kreditur menyetujuinya. Hakim dapat dinilai salah menafsirkan arti pada Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Apabila dengan ditolaknya rencana perdamaian oleh PT Bank Negara Indonesia, maka salah satu syarat rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur separatis yang persyaratannya tersebut menjadi tidak dapat terpenuhi. Sehingga, syarat untuk diterimanya rencana perdamaian

sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU juga tidak dapat terpenuhi.

Dilihat dari ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUK-PKPU, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pengambilan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 152 berbunyi:

1. *“Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan”.*
2. *“Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama”.*

Dan Pasal 153 UUK-PKPU, yang berbunyi:

“Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnyanya penerimaan atau penolakan perdamaian.”

Kedudukan kreditur separatis juga telah diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa Kreditur Separatis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya, yang hanya berdasarkan sifat piutang itu. Menurut asas prorata (*pari passu prorata parte*) yaitu, prioritas di mana kreditur yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan memperoleh pembagian terlebih dahulu daripada kreditur yang lainnya yang memiliki kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama mendapatkan pembayaran. Jadi, hakim juga memprioritaskan kreditur separatis selaku PT Bank Negara Indonesia untuk mempertimbangkan alasan PT Bank Negara Indonesia yang jumlah tagihanya hanya diakui sedikit saja dibanding kreditur konkuren lainnya dan kreditur separatis lainnya.

Dengan adanya Dasar Pertimbangan Hakim diterimanya rencana perdamaian (dalam PKPU) oleh mayoritas kreditur, maka hakim wajib memberikan pengesahan perdamaian disertai dengan alasan-alasannya yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3) UUK-PKPU. Sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU, mengatur:

“Pengadilan wajib menolak untuk melaksanakan pengesahan perdamaian apabila :

- a. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;*

- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;*
- c. Perdamaian dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur atau karena upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau*
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan tim pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.”*

Dari kutipan pasal diatas poin a,b,c,d yang merupakan alasan-alasan pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, Alasan PT Bank Negara Indonesia tidak menyetujui rencana perdamaian karena jumlah tagihan yang diterima ataupun diakui dan juga dijadikan dasar bagi proposal perdamaian, tidak sesuai tagihan. Jumlah tagihan yang diakui dan dibantah oleh pengurus, dimana tagihan yang diakui sangat kecil yakni hanya sebesar 18,4%. Tagihan PT Bank Negara Indonesia hanya diakui sebesar Rp. 55.927.162.900,00 dari total tagihan sebesar Rp. 302.854.475.953,00, sehingga yang dibantah oleh pengurus sebesar Rp. 246.927.313.053,00 yang terdapat begitu banyak perbedaan yang cukup banyak. Alasan-alasan tersebut yang dikemukakan oleh Kreditur separatis PT Bank Negara Indonesia yang melakukan penolakan rencana perdamaian tidak memenuhi unsur-unsur empat (4) point yang diatas. PT Bank Negara Indonesia dalam persidangan tidak memberikan dengan bukti yang cukup sekalipun telah

diberikan kesempatan untuk itu. Akibatnya, pengadilan tidak menyetujui dan menolak apa yang dikemukakan oleh PT Bank Negara Indonesia.

Hakim menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UUK-PKPU, Rencana perdamaian dinyatakan dapat diterima maupun ditolak, bergantung pada hasil pemungutan suara (voting) tidak bergantung pada pertimbangan/alasan-alasan penolakan kreditur terhadap rencana perdamaian. Sehingga, alasan PT Bank Negara Indonesia menolak rencana perdamaian yang dikarenakan jumlah tagihannya tidak sesuai dengan awal proposal perdamaian dan tagihan yang diakuinya hanya sedikit bukan sebagai suatu alasan menolak rencana perdamaian. Hakim dapat menolak rencana perdamaian dilihat hasil pemungutan suara. Kemudian, hakim berpendapat tidak adanya alasan untuk memutuskan menolak rencana perdamaian dan langsung memberi putusan untuk mengesahkan perjanjian perdamaian a quo, maka mutatis mutandis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir.

Tanggal 3 Januari 2015, Pengadilan menyatakan sah Perjanjian Perdamaian. Seluruh kreditur terikat oleh perdamaian PKPU kecuali PT Bank Negara Indonesia tidak terikat dan tidak tunduk dalam perjanjian perdamaian. PT bank Negara Indonesia selaku kreditur separatis mendapatkan kompensasi karna telah tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU yaitu

kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai aktual atau nilai jaminan pinjaman yang secara langsung dijamin hak agunan atas kebendaan.

B.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Terhadap Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah hakim Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan putusan pengesahan perdamaian (dalam PKPU) pada tanggal 3 Februari 2015, PT Bank Negara Indonesia tidak tercantum pada putusan perdamaian tersebut. Sehingga, PT Bank Negara Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi. Keberatan-keberatan adanya putusan perdamaian yang merasa merugikan dan tidak adanya keadilan hukum oleh PT Bank Negara Indonesia, di sampaikan dalam memori kasasinya serta bukti-bukti tagihan piutangnya juga dilampirkan.

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi PT Bank Negara Indonesia, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 Maret 2015 dan 26 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum

dengan pertimbangan sebagai berikut”:

- a. Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon secara formil dapat diterima;
- b. Bahwa akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai hasil penelitian Hakim Pengawas jumlah tagihan Pemohon yang dibenarkan telah sesuai dengan bukti-bukti pendukung, sedangkan selebihnya tidak dikuatkan dengan bukti yang cukup;
- c. Sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga);

Jika dilihat dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mempermasalahkan tentang jumlah tagihan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan bukti-bukti pendukung, sedangkan yang selebihnya tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup.

Adapun bukti-bukti yang dilampirkan oleh pemohon kasasi untuk membuktikan jumlah tagihan yang diajukan yang telah diverifikasi oleh termohon kasasi I selaku tim pengurus dari termohon kasasi II adalah sebagai berikut :

Dokumen Kredit:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 152 tanggal 24 Juli 1989 yang dibuat di hadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta dan satu persetujuan perubahan perjanjian kredit;
2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 5 Maret 1990 yang

dibuat di hadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta dan tiga persetujuan perubahan perjanjian kredit;

3. Akta Perjanjian Kredit Pembukaan *Letter of Credit* (L/C) Nomor 110 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta dan 18 (delapan belas) persetujuan perubahan perjanjian kredit;
4. Perjanjian Kredit Nomor 93.018 tanggal 15 Februari 1993 yang dibuat di bawah tangan;
5. Perjanjian Kredit Nomor 93.019 tanggal 15 Februari 1993 yang dibuat di bawah tangan dan empat persetujuan perubahan perjanjian kredit;
6. Perjanjian Kredit Nomor 93.020 tanggal 15 Februari 1993 yang dibuat di bawah tangan dan tiga persetujuan perubahan perjanjian kredit;
7. Perjanjian Kredit Nomor 93.021 tanggal 15 Februari 1993 yang dibuat di bawah tangan 14 (empat belas) persetujuan perubahan perjanjian kredit;
8. Perjanjian Kredit Nomor 93.022 tanggal 15 Februari 1993 yang dibuat di bawah tangan;
9. Perjanjian Kredit Nomor 93.023 tanggal 15 Februari 1993 yang dibuat di bawah tangan;
10. Perjanjian Kredit Nomor 93.052 tanggal 3 Mei 1993 yang dibuat di

- bawah tangan dan empat persetujuan perubahan perjanjian kredit;
11. Perjanjian Kredit Nomor 93.053 tanggal 3 Mei 1993 yang dibuat di bawah tangan dan 14 (empat belas) persetujuan perubahan perjanjian kredit;
 12. Perjanjian Kredit Nomor 93.054 tanggal 3 Mei 1993 yang dibuat di bawah tangan;
 13. Perjanjian Kredit Nomor 94.011 tanggal 3 Februari 1994 yang dibuat di bawah tangan dan tiga persetujuan perubahan perjanjian kredit;
 14. Perjanjian Kredit Nomor 98.018 tanggal 26 Februari 1998 yang dibuat di bawah tangan;
 15. Perjanjian Kredit Nomor 98.072 tanggal 31 Maret 1998 yang dibuat di bawah tangan;
 16. Perjanjian Kredit Nomor 98.092 tanggal 30 April 1998 yang dibuat di bawah tangan;
 17. Perjanjian Kredit Nomor 98.118 tanggal 30 April 1998 yang dibuat di bawah tangan;
 18. Perjanjian Kredit Nomor 98.117 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat di bawah tangan;
 19. Perjanjian Kredit Nomor 98.120 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat di bawah tangan;
 20. Perjanjian Kredit Nomor 98.139 tanggal 30 Juli 1998 yang dibuat di

bawah tangan;

21. Perjanjian Kredit Nomor 033/DKS/PK/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat di bawah tangan dan dua persetujuan perubahan perjanjian kredit;
22. Akta Perjanjian Kredit restrukturisasi dengan opsi penyertaan sementara Bank Nomor 53 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerojo H. Notaris di Jakarta dan satu persetujuan perubahan perjanjian kredit;
23. Akta Perjanjian Kredit restrukturisasi dengan opsi penyertaan sementara Bank Nomor 54 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerojo H. Notaris di Jakarta dan satu persetujuan perubahan perjanjian kredit;
24. Akta Perjanjian Induk Restrukturisasi Nomor 122 tanggal 30 September 2002 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta dan satu persetujuan perubahan perjanjian kredit;
25. Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara Nomor 123 tanggal 30 September 2002 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta dan satu persetujuan perubahan perjanjian kredit;
26. Akta Perjanjian Para Pemegang Saham Nomor 124 tanggal 30 September 2002 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan satu persetujuan perubahan perjanjian kredit;
27. Akta Perjanjian Kredit Nomor 125 tanggal 30 September 2002 yang

dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta dan 10 (sepuluh) persetujuan perubahan perjanjian kredit;

28. Perjanjian Penyelesaian Hutang 02/KKS/PPH/2008 tanggal 12 Februari 2008 yang dibuat di bawah tangan, dan satu persetujuan perubahan perjanjian kredit;

Jika dilihat diatas, dari dua puluh delapan (28) bukti dokumen kredit, hanya 9 Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris (Akta Autentik), sedangkan yang lainnya berupa dokumen kreditur dibawah tangan. Sehingga suatu hal diluar kewajaran pada praktik kalangan perbankan apabila menyalurkan kredit menggunakan akta kredit dibawah tangan. Walaupun secara yuridis formal untuk melepas kreditnya ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit, yaitu perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan dan perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat di hadapan notaris atau akta autentik.

Pertama, Akta perjanjian kredit dibawah tangan yaitu akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik. Tetapi bila kebenerannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenerannya (melalui bukti atau saksi-saksi) dan akan

berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit.²

Mengenai arsip atau file surat asli pada perjanjian kredit dibawah tangan, hal ini suatu kelemahan dari perjanjian kredit dibawah tangan, apabila arsip atau file surat aslinya hilang yang dibuat oleh para pihak karena sebab apapun, maka bank tidak memiliki arsip atau file surat asli yang digunakan untuk alat bukti. Hal ini akan membuat lemah posisi bank yang menyalurkan kredit jika terjadi perselisihan.

PT Kusumaputra Santosa selaku Debitur dan Tim Pengurus PT Kusumaputra Santosa, menyangkal adanya perjanjian dibawah tangan, yang menyebabkan Hakim berpendapat tidak memiliki pembuktian yang cukup serta pemohon kasasi tidak pernah bisa mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak dapat menunjukkan adanya bukti pencucuran pinjaman sebagai penguat adanya perjanjian. PT Kusumaputra Santosa selaku Debitur dan Tim Pengurus PT Kusumaputra Santosa lebih mengakui dan menguatkan hanya pada akta autentik saja.

Kedua, Akta Perjanjian Kredit Notariil atau akta autentik memiliki keistimewaan yaitu merupakan suatu alat bukti yang sempurna, artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan pembuktian.³

² R. Soeroso, **Perjanjian Di Bawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 8

³ *Ibid*, hlm 7

Kekuatan pembuktian pada akta autentik, terdapat tiga (3) macam yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formal, membuktikan para pihak telah menerangkan apa yang telah ditulis dalam akta tersebut;
2. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan para pihak bahwa kejadian dalam akta tersebut telah benar-benar terjadi;
3. Kekuatan pembuktian ke luar, membuktikan tidak saja para pihak yang bersangkutan saja tetapi juga membuktikan pihak ketiga bahwa tanggal tersebut telah menghadap ke pejabat umum (notaris) dan menjelaskan yang akan ditulis dalam akta tersebut.

Kelebihan lain dari perjanjian kredit akta autentik juga dapat dilihat dari pengakuan hutang yang dibuat dalam akta autentik yaitu dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut. Khusus grosse akta pengakuan hutang, mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan hakim. Oleh bank pelaksanaan eksekusinya tidak lagi menggunakan proses gugatan biasa yang menyita waktu lama dan biaya yang besar.

Debitur PT Kusumaputra Santosa juga memberikan jaminan kebendaan kepada kreditur separatis PT Bank Negara Indonesia. Dengan jaminan kebendaan terdiri dari:

1. Sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 2006 atas nama PT Kusumaputra Santosa, terletak di Jalan Raya Jaten Km 9,5 Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibebani dengan:
 - Hak hipotik peringkat pertama berdasarkan Sertifikat

Hipotik Nomor 502 Tahun 1990 tanggal 31 Desember 1990 *juncto* Akta Hipotik Nomor 640/17/AH/XI/1990 tanggal 21 November 1990 PPAT Soewarto;

- Hak tanggungan peringkat kedua berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2518 Tahun 1999 tanggal 31 Desember 1999 *juncto* APHT Nomor 220/Jat/1999 tanggal 20 Desember 1999 PPAT Pujiastuti Pangestu, S.H.;
 - Hak tanggungan peringkat ketiga berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1509 Tahun 2005 tanggal 1 Agustus 2005 *juncto* APHT Nomor 152/JTN/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 PPAT Joko Hasto Wardoyo, S.H.;
2. Sertifikat Jaminan *Fidusia* No. C2-9637HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 14 Februari 2001, atas nama PT Kusumaputra Santosa *juncto* Akta Pengikatan Jaminan Secara *Fidusia* Nomor 111, tanggal 14 Juli 1990 dibuat dihadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta;
 3. Sertifikat Jaminan *Fidusia* No. C2-9638HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 14 Februari 2001, atas nama PT Kusumaputra Santosa *juncto* Akta Pengikatan Jaminan Secara *Fidusia* Nomor 30, tanggal 5 Maret 1990 dibuat dihadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta;
 4. Sertifikat Jaminan *Fidusia* No. C2-9639HT.04.06.TH.2001/NSTD, tanggal 14 Februari 2001, atas nama PT Kusumaputra Santosa

juncto Akta Pengikatan Jaminan Secara *Fidusia* Nomor 155, tanggal 24 Juli 1989 dibuat dihadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta;

5. Akta Pengikatan Jaminan Secara *Cessie* Nomor 31, tanggal 5 Maret 1990, dibuat dihadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta

Dalam prakteknya, jaminan kebendaan diadakan suatu pemisah bagian dari kekayaan pemberi jaminan yaitu melepas sebagian kekuasaan atas bagian kekuasaan tersebut dan semuanya itu dipergunakan untuk kepentingan debitur apabila dibutuhkan. Kekayaan tersebut bisa saja kekayaannya sendiri maupun pihak ketiga.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan yang dapat dijaminakan di lembaga keuangan non bank atau lembaga perbankan, namun benda-benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain⁴ :

1. Secara mudah dapat memperoleh kredit itu oleh pihak yang membutuhkannya;
2. Tidak membuat lemah dalam kekuatan atau potensise seorang pencari kredit untuk melanjutkan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang yang dijaminakan dapar setiap waktu ada untuk di eksekusi, bila perlu mudah untuk diuangkan agar melunasi utangnya si

⁴ H. Salim. op.cit, hlm 28

penerima tersebut.

R. Soebekti memberi pendapat bahwa:”Pemberian jaminan kebendaan kepada si kreditur, memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya.⁵ Apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat menggunakan jaminan kebendaan tersebut. Benda yang dapat digunakan adalah benda yang tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan seperti hak hak yang melekat pada benda bergerak. Untuk benda yang tidak bergerak dapat dijaminan dengan hak tanggungan maupun hipotik. Sedangkan untuk benda bergerak dapat dijaminan dengan gadai maupun fidusia.

Bukti-bukti yang di peroleh Kreditur Sepataris PT Bank Negara Indonesia dalam bentuk Jaminan Kebendaan, *Pertama*, Sertifikat Jaminan Fidusia, telah dituangkan dalam akta notaris. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia walaupun mereka telah diberikan somasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual dan menyita benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atau biasa disebut eksekusi jaminan fidusia. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib

⁵ R. Soebekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1996, Hlm 29

menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan.⁶

Kedua, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah dibebani dengan Hak Hipotik dan Hak Tanggungan. Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotik dan *creditverband* sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan pembebanan jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih tetap menggunakan lembaga hipotik. Hak Tanggungan pada dasarnya dibebankan kepada hak atas tanah dan sering kali juga terhadap benda-benda di atasnya. Objek Hak Tanggungan harus berupa hak atas tanah yang dapat dialihkan pemegang haknya yang berupa Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Guna Bangunan, serta Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga di bebani Hak Tanggungan.

Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan dengan irah-irah kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka, Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sebagai pengganti *Grosse Acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah. Irah-Irah yang di cantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya

⁶ Sutarno, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, Alfabeta, Bnadung, 2003, Hlm

kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan tersebut maka obyek Hak tanggungan siap untuk di lakukan eksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui tata cara yang telah di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Salah satu ciri Hak Tanggungan adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika suatu saat debitur cidera janji. Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ditetapkan bahwa apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan Hak Tanggungan yang ada pada pemegang Hak Tanggungan yaitu janji untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan/debitur (Penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dan irah-irah yang tercantum tercantum dalam Hak Tanggungan yang merupakan title eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, kreditur dapat melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan tersebut.⁷

Ketiga, akta pengikatan Jaminan secara *Cessie*. *Cessie* merupakan pengalihan hak atas benda yang tak berwujud, yang biasanya berupa piutang

⁷ Adrian Sutedi, **Hukum Hak Tanggungan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 118

atas nama pihak ketiga. Biasanya seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain atau disebut juga pengalihan kreditur sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara⁸. Dalam penggunaan *cessie* tidak bertentangan dengan lembaga jaminan, gadai, hipotik, maupun fidusia karena pada dasarnya *cessie* memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang (piutang atas nama) secara didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya atau disebut juga Hak Preferensi.

Menurut pendapat Munir Fuady, *Cessie* adalah: “penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.” Lebih lanjut lagi, Munir Fuady mengatakan: “... penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta (otentik atau di bawah tangan), yang disebut akta *cessie* yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berhutang sebelum penyerahan itu (1) diberitahukan kepadanya, atau (2) disetujuinya secara tertulis, atau (3) diakuinya ... “⁹

Cessie ada pola “*inbezitstelling*” yang artinya piutang atas nama harus dari kekuasaan nyata pihak debitur untuk kemudian diletakan dalam kekuasaan nyata pihak kreditur atau pihak ketiga yang telah disepakati, yang merupakan syarat keabsahan *cessie* dimana perjanjian *cessie* adalah perjanjian nyata, yang berikutnya yang berwenang menyerahkan adalah

⁸ Soeharnoko dan Endah Hartati, **Doktrin Subrogasi, Novasi dan, Cessie**, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 101

⁹ Munir Fuady, **Hukum Tentang Pembiayaan, cet IV**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 74

pemilik dari piutang atas nama, apabila yang membuat *cessie* itu tidak berwenang maka kreditur tidak dapat melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian tersebut.

Jika dilihat diatas, bukti-bukti pada jaminan kebendaan, keseluruhannya merupakan bukti yang cukup kuat dan sertifikatnya memiliki kekuatan hukum yang di buat dihadapan notaris. Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu, perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, perjanjian tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok. Jika perjanjian tersebut sesuai dengan materiil dan formil dalam perjanjian, maka perjanjian itu mengikat dan kreditur berhak untuk mendapatkan jaminan kebendaan tersebut.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi, memiliki Dasar Pertimbangan Hukum lain, bahwa tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga). Artinya, bahwa Hakim Mahkamah Agung memiliki pendapat yang sama terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yaitu tentang Rencana Perdamaian dapat disetujui apabila mayoritas kreditur menyetujui hal

tersebut. Jika dilihat kembali, rencana perdamaian dapat tercapai apabila sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU :

1. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya sementara diakui atau diakui yang hadir pada rapat kreditur dan harus disetujui;
2. Kreditur-kreditur konkuren yang setuju ataupun menerima sebagaimana dimaksud pada point ke 1, harus mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasa hukumnya yang hadir pada rapat;
3. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur separatis yang hadir pada rapat, dan harus setuju;
4. Kreditur-kreditur separatis yang setuju ataupun menerima sebagaimana yang dimaksud pada point ke 3, harus mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasa hukumnya yang hadir pada rapat.

Adanya permasalahan PT Bank Negara Indonesia tidak menyetujui rencana perdamaian (dalam PKPU) karena total tagihan yang tidak sesuai dengan awal pengajuan proposal perdamaian. Lalu, rencana perdamaian itu pun tidak dapat tercapai karena tidak memenuhi unsur-unsur syarat rencana perdamaian. Hakim berpendapat, alasan tersebut bukan suatu alasan yang dapat menolak rencana perdamaian. Di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak mengatur jelas alasan-alasan apa saja yang diperbolehkan

undang-undang, jika kreditur-kreditur tidak setuju atau menolak rencana perdamaian.

Dengan adanya bukti-bukti dokumen tersebut, memang mayoritas bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena banyak perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan yang membuat Debitur dan Pengurus dapat menyangkal atau tidak mengakui adanya utang piutang tersebut¹⁰, sehingga hakim memutuskan hal yang sesuai dengan bukti-bukti yang dianggap sah dan hal yang wajar apabila total tagihan tidak sesuai dengan total tagihan awal PT Bank Negara Indonesia ajukan. Namun demikian, PT Bank Negara Indonesia selaku Kreditur Separatis telah menolak rencana perdamaian, maka perdamaian itu seharusnya tidak tercapai karena tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU.

Tabel 4.1 Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim

No.	Putusan	Dasar Pertimbangan Hakim	Kesesuaian dengan Pasal 281 Undang-Undang N0. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
1.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan	a. Menimbang,bahwa atas Mayoritas	Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. op.cit, hlm 225

	<p>Negeri Semarang</p> <p>Nomor</p> <p>05/Pdt.Sus-</p> <p>PKPU/2014/PN</p> <p>Niaga.Smg</p>	<p>Kreditur menerima rencana perdamaian, maka status rencana perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian</p> <p>b. Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan berpendapat bahwa Rencana Perdamaian dinyatakan dapat diterima atau ditolak, bergantung pada hasil pemungutan suara (voting) tidak</p>	<p>Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:</p> <p>“Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:</p> <p>a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam</p>
--	---	---	---

		<p>bergantung pada pertimbangan/alasan-alasan penolakan kreditur terhadap rencana perdamaian tersebut</p>	<p>rapat tersebut; dan</p> <p>b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”</p>
2.	<p>Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 707K/Pdt.Sus- Pailit/2015</p>	<p>Bahwa, akan tetapi permohonan penolakan rencana perdamaian tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak ditemukan</p>	

		kekeliruan penerapan hukum oleh <i>Judex Facti</i> (Pengadilan Niaga)	
--	--	---	--

Dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut, Hakim menilai rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan mayoritas kreditur menyetujui. Pada perkara tersebut, terdapat 2 (dua) kreditur separatis dan 5 (lima) kreditur konkuren. Yang menyetujui rencana perdamaian yaitu 5 (lima) kreditur konkuren dan 1 (satu) kreditur separatis. Jika salah 1 (satu) dari 2 (dua) kreditur separatis tidak menyetujui rencana perdamaian, secara logika itu termasuk mendapat persetujuan hanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) saja dari kreditur separatis. Sedangkan dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU terdapat kata “persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua)....”. Pada bagian penjelasan Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menjelaskan secara rinci maksud dari itu, hanya menuliskan kata “cukup jelas” dibagian Pasal 281 ayat (1) mengenai rencana perdamaian dapat diterima. Syarat rencana perdamaian Pasal 281 ayat (1) bagian b tentang kreditur separatis tidak terpenuhi. Jadi menurut peneliti, karena hanya ada 2 (dua) kreditur separatis, berarti kedua kreditur separatis harus sama-sama menyetujui rencana perdamaian untuk memenuhi syarat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur separatis yang hadir, harus setuju. Dan syarat

rencana perdamaian Pasal 281 ayat (1) bagian a tentang kreditur konkuren telah terpenuhi.

Sehingga, dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima karena mayoritas kreditur menyetujui merupakan ketidak sinkronan dengan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Walaupun memang mayoritas kreditur menyetujui, hanya salah satu kreditur separatis tidak menyetujui. Namun, Salah satu syarat rencana perdamaian pada kreditur separatis tidak terpenuhi. Maka rencana perdamaian tersebut wajib ditolak.